MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 59/PMK.05/2011

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007;

c. bahwa Menteri Agama melalui Surat Nomor: MA/199 /2008 tanggal 19 September 2008 dan Nomor: SJ/B.III/KU.01/999/2009 tanggal 26 Juni 2009, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;

d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama.

Pasal 2

Jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Tarif Seleksi Ujian Masuk;
b. Tarif Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus;
c. Tarif Sosialisasi Pembelajaran;
d. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
e. Tarif Praktikum Laboratorium, Praktik Pengalaman Lapangan, dan Praktik Kerja Lapangan;
f. Tarif Semester Pendek;
g. Tarif Kuliah Kerja Nyata;
h. Tarif Ujian;
i. Tarif Wisuda; dan
j. Tarif Layanan Pendidikan Lainnya.

Pasal 3

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

(1) Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama dapat memberikan jasa layanan di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa, melalui kontrak kerja sama.

(2) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama dengan pihak pengguna jasa.

(3) Rektor Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Kementerian Agama wajib menyampaikan *copy* dokumen kontrak kerja sama kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan

Pasal 5

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2011

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 164

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

BIRO UMUM

GIARTO
NIP. 195904201984021001

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 59 /PMK.05/2011 TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PADA KEMENTERIAN AGAMA

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA PADA KEMENTERIAN AGAMA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Seleksi Ujian Masuk		
	a. Diploma-3 dan Strata-1 Reguler, strata-1 Program Khusus	Per calon mahasiswa	200.000,-
	b. Strata-2	Per calon mahasiswa	400.000,-
	c. Strata-3 Reguler	Per calon mahasiswa	500.000,-
	d. Strata-3 Non Reguler (*by Research* dan Ekonomi Islam)	Per calon mahasiswa	1.000.000,-
2.	Orientasi Pengenalan Akademik dan Kampus (OPAK) Diploma-3 dan Strata-1	Per mahasiswa baru	75.000,-
3.	Sosialisasi Pembelajaran (Sospem) Diploma-3 dan Strata-1	Per mahasiswa baru	150.000,-
4.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
	a. Diploma-3 dan Strata-1 Reguler (sampai dengan Tahun Angkatan 2005/2006)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	300.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	450.000,-
	b. Diploma-3 dan Strata-1 Reguler (Mulai Tahun Angkatan 2006/2007		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	600.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	900.000,-
	c. Strata-1 Non Reguler		
	1) Program Khusus Fakultas Adab	Per mahasiswa /semester	2.000.000,-
	2) Program Khusus Fakultas Sains dan Teknologi		
	a) Sumbangan Pengembangan Pendidikan Tetap	Per mahasiswa /semester	1.500.000,-
	b) Sumbangan Pengembangan Pendidikan Variabel	Per SKS	45.000,-
	c) Dana Operasional Pendidikan	per mahasiswa baru	2.000.000,-
	d) Dana Pengembangan Laboratorium	per mahasiswa baru	3.000.000,-
	3) S-1 Program Khusus Prodi Keuangan Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum		
	a) SPP (Sumbangan Pengambangan Pendidikan)	Per mahasiswa /semester	1.500.000,-
	b) Dana Operasional Pendidikan	Per mahasiswa baru	5.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Strata-2 Raguler (Tahun Angkatan 2007/2008)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	400.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	600.000,-
	e. Strata-2 Raguler (Tahun Angkatan 2008/2009)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	1.500.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	2.000.000,-
	f. Strata-2 Raguler (Mulai Tahun Angkatan 2009/2010)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	3.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	4.000.000,-
	g. Strata-2 Program Khusus Mandiri dan Akhir Pekan (Tahun Angkatan 2007/2008)	Per mahasisiwa/semester	400.000,-
	h. Strata-2 Program Khusus Mandiri dan Akhir Pekan (Tahun Angkatan 2008/2009)	Per mahasisiwa/semester	1.750.000,-
	i. Strata-2 Program Khusus Mandiri dan Akhir Pekan (Mulai Tahun Angkatan 2009/2010)	Per mahasisiwa/semester	3.500.000,-
	j. Strata-2 Program *International Islamic studies* (Tahun Angkatan 2007/2008)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	400.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	600.000,-
	k. Strata-2 Program *International Islamic studies* (Tahun Angkatan 2008/2009)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	2.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	2.750.000,-
	l. Strata-2 Program *International Islamic studies* (Tahun Angkatan 2009/2010)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	4.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	6.000.000,-
	m. Strata-3 Reguler (sampai dengan Tahun Angkatan 2004/2005)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	750.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	1.000.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	n. Strata-3 Reguler (Tahun Angkatan 2005/2006)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	500.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	750.000,-
	o. Strata-3 Reguler (Tahun Angkatan 2006/2007 dan 2007/2008)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	250.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	400.000,-
	p. Strata-3 Reguler (Tahun Angkatan 2008/2009)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	2.500.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	3.500.000,-
	q. Strata-3 Reguler (Mulai Tahun Angkatan 2009/2010)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	5.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	6.500.000,-
	r. Strata-3 *by research* (sampai dengan Tahun Angkatan 2004/2005)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	1.500.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri.	Per mahasiswa /semester	2.000.000,-
	s. Strata-3 *by research* (Tahun Angkatan 2006/2007 dan 2007/2008)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	3.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	4.000.000,-
	t. Strata-3 *by research* (Mulai Tahun Angkatan 2008/2009)		
	1) Mahasiswa Dalam Negeri	Per mahasiswa /semester	6.000.000,-
	2) Mahasiswa Luar Negeri	Per mahasiswa /semester	8.000.000,-
5.	Praktikum, Praktik Pengalaman Lapangan, dan Praktik Kerja Lapangan		
	a. Praktikum Laboratorium		
	1) Praktikum Fakultas Sains dan Teknologi	Per mahasiswa /semester	300.000,-
	2) Praktikum Aplikasi Komputer	Per mahasiswa /semester	100.000,-
	b. Praktikum Non Laboratorium		
	1) Praktik Pengalaman Lapangan/Kuliah Kerja Nyata (PPL/KKN) Integratif	Per mahasiswa	600.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	2) Praktik Kerja Lapangan (PKL)		
	a. Prodi Sosiologi	Per mahasiswa	200.000,-
	b. Jurusan Al-Ahwal Al- Syakiah (AS)/Hukum Keluarga)	Per mahasiswa	100.000,-
	c. Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)	Per mahasiswa	100.000,-
	d. Jurusan Jinayah Siyasah (JS/Hukum Pidana)	Per mahasiswa	100.000,-
	e. Jurusan Muamalat (MU)/ Hukum Pidana	Per mahasiswa	100.000,-
	f. Jurusan Keluarga Islam (KUI)	Per mahasiswa	100.000,-
	g. Selain Jurusan/Prodi pada huruf a), b), c), d), e), dan f).	Per mahasiswa	150.000,-
	3) Praktik Pengalaman Lapangan I (PPL I)	Per mahasiswa	150.000,-
	4) Praktik Pengalaman Lapangan II (PPL II)	Per mahasiswa	250.000,-
	a. Bahasa Arab	Per mahasiswa	100.000,-
	b. Bahasa Inggris	Per mahasiswa	100.000,-
	c. Prodi Perpustakaan dan Informasi Islam (PPI) Diploma-3 Fakultas Adab	Per mahasiswa	100.000,-
	d. Jurusan Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)	Per mahasiswa	100.000,-
	e. Prodi Ilmu Perpustakaan Islam (IPI) Strata-1	Per mahasiswa	100.000,-
	f. Media Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)	Per mahasiswa	100.000,-
	g. Profesi Jurusan Manajemen Dakwah (MD)	Per mahasiswa	100.000,-
	h. Bimbingan Konseling Islam (BKI)	Per mahasiswa	100.000,-
	i. Statistik Keuangan Islam (KUI)	Per mahasiswa	100.000,-
	j. Ilmu Komunikasi	Per mahasiswa	50.000,-
	k. Magang Mikro Konseling	Per mahasiswa	50.000,-
6.	Semester Pendek (Diploma-3 dan Strata-1)	Per sks	45.000,-
7.	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Per mahasiswa	240.000,-
8.	Ujian		
	a. Strata-2 (Ujian Munaqosyah/Tesis)	Per mahasiswa	850.000,-
	b. Strata-3		
	1) Ujian Promosi Doktor (Tertutup)	Per mahasiswa	10.000.000,-
	2) Ujian Promosi Doktor (Terbuka)	Per mahasiswa	15.000.000,-

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	c. *Test of Arab as a Foreign Languange* (TOAFL)	Per mahasiswa	50.000,-
	d. *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL)	Per mahasiswa	50.000,-
	e. Sertifikasi Teknologi Informasi (ICT)	Per mahasiswa	40.000,-
9.	Wisuda (Diploma-3, Strata-1, Strata-2 dan Strata-3)	Per mahasiswa	350.000,-
10.	Pendapatan Pendidikan Lainnya		
	a. Pelayanan Perpustakaan	Per mahasiswa baru	300.000,-
	b. Peningkatan Kemampuan Berbahasa Asing	Per mahasiswa baru	400.000,-
	c. *Training* Teknologi Informasi	Per mahasiswa baru	125.000,-
	d. Dana Penunjang Pendidikan (DPP)	Per mahasiswa baru	600.000,-
	e. Legalisir Ijazah dan Transkrip Nilai	Per lembar	1.000,-

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO